

TIM PENYUSUIN-BINTAN
2025

KEPBUPKAB.BINTAN NO.2, LL SETDA KAB.BINTAN 2025/No.1, 3 Hlm

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SUB KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum melalui Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.33 Tahun 2024; PP No.5 Tahun 2006, PerBersama MenHukdanHAM dan Mendagri No.20 dan No.77 Tahun 2012; Permendagri No.80 Tahun 2015 seabgaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Perda No.7 Tahun 2024; PERBUP Bintan No.46 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang pembentukan Panitia Pelaksana Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2025
-Penjelasan : 0 hlm.